



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.2 /2586-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SEKOLAH DASAR SWASTA BIANGLALA

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Camat Sukasari Nomor 420/396-Kec.Sukasari tanggal 21 Nopember 2006 perihal Rekomendasi;
 6. Surat Lurah Gegerkalong Nomor 420/167-Kel.Gerlong tanggal 20 Nopember 2006 perihal Rekomendasi;
 7. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421.2/0887-Bid Sosbud, tanggal 15 Maret 2010 perihal Rekomendasi;
 8. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.2/3132-Sekrt/2010 tanggal 06 Juli 2010 perihal Rekomendasi Izin Operasional;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Pendidikan Bianglala.
 - b. Alamat : Jl. Geger Kalong Hilir Nomor 152 RT 01 RW 08 Sukasari, Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta Bianglala di Jalan Geger Kalong Hilir Nomor 152 RT 01 RW 08, Kelurahan Geger Kalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2010



WALIKOTA BANDUNG,

WADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.